

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam telah menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Alquran dan hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>

Dalam hadis juga dikatakan:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda, siapa diantara kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan, lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak

---

<sup>1</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm. 10.

memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)<sup>2</sup>

Hal tersebut menggambarkan perkawinan dilihat sebagai ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah permasalahan antara pihak- pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadi suami istri. Dalam hal ini hukum perkawinan dalam Islam menganggap perkawinan itu sebagai akad antar pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur menurut syariat..<sup>3</sup>

Pernikahan (*az-zawaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Selanjutnya Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu Ayat (1)

---

<sup>2</sup>Terj. Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Musthafa Dib Al-Bugha, (Damaskus: Darul Musthofa, 2009), hlm. 367

<sup>3</sup>Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, Cet. I, 1986) hlm.30.

<sup>4</sup>Li, Yusuf, As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, cet. II, 2012) hlm. 1.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013). hlm. 2

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya “. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.<sup>6</sup> Sedangkan Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalamnya, yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”<sup>7</sup>

Mazhab Syafi’i menerangkan bahwa unsur pernikahan itu ada lima, dimana kelima unsur tersebut merupakan sebuah aturan yang kemudian disebut dengan rukun pernikahan serta syarat pernikahan yang terikat dengan rukun tersebut antara lain:<sup>8</sup> a) calon mempelai laki-laki; b) calon mempelai perempuan; c) wali; d) dua orang saksi; dan, e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

Syarat sahnya perkawinan ialah syarat yang wajib dipenuhi supaya perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan sah serta diakui secara hukum, sehingga hak serta kewajiban yang berkenaan dengan perkawinan bisa berlaku. Dengan kata lain, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan serta rukun dari perkawinan itu.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 60.

<sup>7</sup>Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, Cet. I, 1986) hlm. 33.

<sup>8</sup>Achmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 8.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) cet. Ke 2, hlm. 270.

Agama Islam sangat menyarankan tiap umatnya supaya bisa melaksanakan pernikahan, tentang ini sebab Islam memandang bahwa pernikahan mempunyai nilai keagamaan, yakni sebagai ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunnah Rasulullah saw serta melindungi keselamatan hidup manusia. Dari segi yang lain, pernikahan dipandang memiliki nilai kemanusiaan, meningkatkan, serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik (*zurriyah tayyibah*). Dengan adanya pernikahan sebagaimana diatur oleh agama maka anak-anak dan keturunan akan terpelihara dengan baik, baik yang berkaitan dengan nasab dalam arti asal-usul seseorang, maupun terpelihara dalam arti jasmani dan rohaninya. Salah satu harapan adanya pernikahan juga untuk memperoleh keturunanyang baik, salih dan salihah. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan pernikahan selain membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.<sup>11</sup>

Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, sebagai *rahmatan*

---

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UUI Press 2004) hlm. 11.

<sup>11</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin* (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan), (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 1.

*lil'alamīn* dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 42 menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Maka seorang anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang tidak sah berarti memiliki status anak yang tidak sah. Secara redaksioanl Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dimaksud hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>14</sup>

Namun berbeda dengan kasus yang penulis temukan, dimana ada satu pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, kemudian 7 bulan setelah pernikahan mereka ingin menikah secara resmi di KUA Banjarmasin Tengah tempat dimana penulis melaksanakan praktikum dalam keadaan istri sudah hamil 6 bulan lebih. Kemudian penghulu KUA pun menyarankan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, ternyata ketika proses persidangan hakim menolak isbat nikah dikarenakan pernikahan dibawah tangan yang mereka lakukan terdapat kesalahan yaitu salah wali. Yang harusnya menjadi walinya adalah saudara laki-

---

<sup>12</sup>Andy Lesmana, *edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html* (25-02-2020).

<sup>13</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2004), hlm. 107.

<sup>14</sup>Sukris Sarmandi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Banjarmasin: Pustaka Prisma, 2007) hlm. 120.

laki kandunginya tetapi yang menjadi walinya adalah pamannya. Maka pernikahan mereka dari awal tidak sah secara Agama maupun hukum positif, disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun pernikahan. Kemudian mereka melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah dalam keadaan anak sudah lahir. Kemudian ada juga kasus yang serupa penulis temukan di KUA Kertak Hanyar.

Penulis pun melakukan tahap penjajakan awal untuk mewawancarai pihak kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah, yang mana beliau berpendapat bahwa ketika putusan isbatnya ditolak hakim, disebabkan dalam perikahannya tidak terpenuhinya rukun pernikahan, maka status hukum anaknya yaitu anak diluar pernikahan yang sah, dikarenakan pernikahan mereka tidak sah. Di dalam KHI anak ini termasuk anak zina, yang mana anak ini hanya bisa dinisbahkan kepada ibunya saja dan diapun tidak bisa mendapatkan waris, dan jika yang lahir anak perempuan yang berhak menikahkannya nanti adalah wali hakim. Setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Kepala KUA Banjarmasin Tengah penulis tertarik apakah di KUA lain juga memberikan keterangan yang sama.

Penulis kemudian juga melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut, yang mana sebelumnya beliau baru saja mutasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan keterangan yang berbeda dari apa yang penulis dapati di KUA Banjarmasin Tengah, beliau berpendapat masih belum setuju anak itu dikatakan anak zina karena apabila selama di dalam pernikahan tersebut semua

orang tidak ada yang mengetahui kalau salah satu rukun terjadi kesalahan atau tidak terpenuhi maka anak tersebut dikatakan anak syubhat, yaitu anak yang lahir dari pernikahan yang tidak disadari bahwa pernikahan itu tidak sah oleh sang pelaku. Namun apabila ada salah satu saja pihak yang mengetahui bahwa pernikahan tersebut terjadi kesalahan pada rukun dan syarat yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah, maka anak tersebut status hukumnya menjadi anak zina. Maka, secara kolektif jangan disamakan anak zina dengan anak syubhat.

Kemudian berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Gambut menyarankan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar, karena ketika beliau menjabat disana pernah menghadapi kasus yang serupa.

Dengan menyimak keterangan yang berbeda dari tiga pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang bagaimana status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA mengenai status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali?

2. Bagaimana alasan yang menjadi dasar Kepala KUA dalam memberikan pendapatnya mengenai status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui pendapat Kepala KUA mengenai status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali
2. Mengetahui alasan yang menjadi dasar Kepala KUA dalam memberikan pendapatnya mengenai status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali

### **D. Signifikansi Masalah**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan ilmu ke Syariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang pendapat Kepala KUA mengenai status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah yang mejadi bahan pertimbangan atau referensi bagi lembaga resmi
3. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan
4. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga memperkaya khazanah



kepuustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya bagi pihak-pihak yang akan meneliti dalam prespektif yang sama.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapat adalah suatu pikiran, anggapan, dan kesimpulan (sesudah mempertimbangkannya)<sup>15</sup>. Yang dimaksud penulis dengan pendapat ini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh Kepala KUA terutama dalam masalah mengenai status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali.
2. KUA yaitu Kantor Urusan Agama instansi Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan<sup>16</sup> Dalam hal penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis adalah KUA Banjarmasin Tengah, KUA Kertak Hanyar dan KUA Kecamatan Gambut.
3. Status anak, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke mahraman, dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk

---

<sup>15</sup>TIM Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, hlm. 236

<sup>16</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah* (Humas Kanwil Kemenag Prov Jabar), hlm. 2

melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat.<sup>17</sup> Dalam hal penelitian ini, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah pendapat kepala KUA tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali.

4. Nikah Ulang, nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *attadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut syara' adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara majazi adalah persetubuhan.<sup>18</sup> Ulang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* maksud dari kata ulang ialah lakukan lagi, kembali seperti semula, kembali semula atau dari permulaan, berkali-kali. Berulang, dilakukan lebih dari sekali, kembali; kembali lagi, terjadi lagi, sesuatu yang diulang.<sup>19</sup> Dalam hal penelitian ini ulang yang dimaksud disini adalah pernikahan yang dilaksanakan kembali.
5. Wali, jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan perempuan, jika ada seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahnya sekalipun dengan seizin walinya maka pernikahannya tidaklah sah. Itu karena syarat akad nikah belum

---

<sup>17</sup>Ma'ruf Amin, Nasaruddin Umar, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Amzah, 2013), hlm. 116.

<sup>18</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 23

<sup>19</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 887

terpenuhi, yaitu keberadaan seorang wali.<sup>20</sup> Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan kekeliruan atau kesalahan sehingga wali yang menikahkan tidak berhak, sehingga menyebabkan status pernikahan menjadi tidak sah.

## **F. Kajian Pustaka**

Buku-buku atau bahan pustaka yang mengupas masalah mengenai status hukum anak karena nikah ulang, pada umumnya masih relatif langka. Namun dari peninjauan awal, terdapat beberapa pustaka yang relevan dan memiliki kaitan erat dengan bahan rujukan judul skripsi ini, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Masmilawati, NIM 1301110008, Tahun 2000 dari Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Perwalian Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Yang Difasakh Akibat Kekeliruan Wali Nikah di Kecamatan Paringin”. Skripsi ini membahas mengenai praktik perwalian terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang difasakh akibat kekeliruan wali, yang mana anak hasil dari perkawinan yang difasakh tersebut ingin menikah, dalam pernikahan itu yang seharusnya menjadi wali adalah wali hakim untuk menikahkan namun ternyata ayah kandungnya yang bertindak sebagai wali nikah.

Hasil penelaahan terhadap skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, skripsi terdahulu lebih memfokuskan kepada praktik

---

<sup>20</sup>Terj. Abdul Hayyie al-Kattani., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Wahabah Az-Zuhaily (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84

perwaliannya terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang difasakh akibat kekeliruan wali. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan kepada pendapat kepala KUA mengenai status hukum anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali. Dimana sebelumnya perkawinan mereka terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam wali, sehingga berdampak kepada status hukum anaknya.

2. Skripsi yang disusun oleh Maulida, NIM 1301110008, Tahun 2018 dari Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Skripsi ini membahas mengenai pernikahan yang telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama namun pada saat akad nikah diucapkan menggunakan nama asli mempelai laki-laki maupun wanita, kemudian nama asli tersebut dianggap nama yang tidak baik dan akan berakibat pada rumah tangganya, maka dalam hal tersebut nikah ulang dilakukan dengan mengganti nama mempelai dengan yang baik sehingga membawa keberkahan pada rumah tangganya. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam masalah yang penulis teliti mengenai Pendapat Kepala KUA Mengenai status hukum anak dari hasil nikah ulang akibat salah wali. Dimana pernikahannya diulang karena sebelumnya terjadi kekeliruan atau kesalahan pada walinya, sehingga berdampak kepada status hukum anaknya yang telah lahir setelah pernikahan tersebut diulang.

3. Skripsi yang disusun oleh Hasti Ani, NPM 1421010031, Tahun 2018 dari Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang dibatalkan karena Wali Palsu”. Skripsi ini membahas permasalahan bagaimana konsep status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu. Persamaan dan perbedaan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam masalah yang penulis teliti mengenai Pendapat Kepala KUA mengenai status hukum anak dari hasil nikah ulang akibat salah wali. Didalam kasus yang terjadi dalam penelitian penulis pernikahan diulang disebabkan karena terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam wali sehingga berdampak kepada nasab anaknya. Sedangkan dalam penelitian terdahulu pernikahan difasakh karena wali palsu, yang mana hal ini disengaja bukan karena keliru.
4. Skripsi yang disusun oleh Lina Oktavia, NIM 06310078, Tahun 2011 Jurusan fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Status Anak diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” skripsi ini membahas banyaknya anak hasil hubungan gelap atau anak diluar nikah dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya menghormati norma-norma agama. Sehingga status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak luar nikah. Sehingga penulis mengangkat judul tersebut. Berdasarkan hasil penelaahan

terhadap skripsi terdahulu mempunyai kesamaan dengan yang penulis teliti, penulis meneliti tentang status hukum anak namun dalam permasalahan penulis disini pernikahannya terjadi kekeliruan salah wali, sehingga berdampak kepada status hukum anak.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian mengenai Pendapat Kepala KUA mengenai status hukm anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematik penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan, antara lain tentang pernikahan, syarat dan rukun, kedudukan wali nikah dan status hukum anak.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan-tahapan

penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, bagian ini berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan pada temuan penelitian.